



P U T U S A N

Nomor : 273/Pid.B/2014/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

TERDAKWA I

Nama lengkap : ASARI GINTING als GINTING
Tempat lahir : Sigambal K. Sawah (Sumut)
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 01 Mei 1980.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa
Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tamat)

TERDAKWA II

Nama lengkap : ARIF TOHIDUN als IDUN
Tempat lahir : Aek kanopan (Sumut)
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 05 Mei 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa
Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (amat)

Para terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan 16 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/38/VIII/2014/ Reskrim tertanggal 15 Agustus 2014. -----

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/38/VIII/2014/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SP-280/N.4.16.7/Epp.1/09/2014 tertanggal 4 September 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1746/N 4 16 7/EP.2/10/2014 tertanggal 9 Oktober 2014; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 283/Pen.Pid/2014/PN.PSP tertanggal 15 Oktober 2014; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 7 Nopember 2014 Nomor :283/Pen.Pid/2014/PN PSP sejak tanggal 13 November 2014 sampai tanggal 11 Januari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 273/
Pen.Pid/2014/ PN.PSP tanggal 15 Oktober 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor :
273/ Pen.Pid/2014/PN.PSP tanggal 15 Oktober 2014 tentang penetapan
hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I ASARI GINTING, dan terdakwa II
ARIF TOHIDUN beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum,
tanggal 6 November 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I ASARI GINTING, dan terdakwa II ARIF TOHIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASARI GINTING, dan terdakwa II ARIF TOHIDUN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kartu domino merk Gobhui

"Dirampas untuk dimusnahkan"

- Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)

"Dirampas untuk negara"

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Para terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 6 November 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-81/PSP/12/2012, tertanggal 3 Januari 2012, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

KESATU

----- Bahwa terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN bersama-sama dengan Sdr. SUROYO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Tambusai Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa Tambusai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdapat seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis togel dan kim, lalu para anggota Kepolisian menuju tempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai rumah yang dimaksud para anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yaitu saksi URUPAN SITORUS yang sedang menunggu pembeli judi jenis KIM dan togel diteras rumah, ternyata pada saat yang bersamaan di dalam rumah saksi URUPAN SITORUS tepatnya di depan ruang televisi para anggota Kepolisian melihat terdakwa I ASARI GINTING als GINTING , terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN serta Sdr. SUROYO (DPO) sedang bermain judi DOMINO jenis pas, kemudian para anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa permainan judi DOMINO jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama kali setelah para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN bersama-sama dengan Sdr. SUROYO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian” **yang melakukan, yang turut serta melakukan tanpa izin dari penguasa yang berwenang ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Tambusai Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdapat seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis togel dan kim, lalu para anggota Kepolisian menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai rumah yang dimaksud para anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yaitu saksi URUPAN SITORUS yang sedang menunggu pembeli



judi jenis KIM dan togel diteras rumah, ternyata pada saat yang bersamaan di dalam rumah saksi URUPAN SITORUS tepatnya di depan ruang televisi para anggota Kepolisian melihat terdakwa I ASARI GINTING als GINTING, terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN serta Sdr. SUROYO (DPO) sedang bermain judi DOMINO jenis pas, kemudian para anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa permainan judi DOMINO jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama kali setelah para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yang telah diperiksa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **S HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi URUPAN SITORUS yang diduga telah melakukan perjudian jenis Togel dan KIM. Pada saat saksi sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi URUPAN SITORUS, pada waktu yang bersamaan saksi melihat para terdakwa dan Sdr. SUROYO (DPO) melakukan perjudian kartu domino jenis pas di dalam rumah Saksi URUPAN SITORUS, dan seketika Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat



hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa benar perjudian kartu domino jenis pas dilakukan dengan cara para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.
- Bahwa benar permainan judi DOMINO jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **URUPAN SITORUS**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perjudian jenis Togel dan KIM, pada waktu yang bersamaan pihak kepolisian melihat para terdakwa dan Sdr. SUROYO (DPO) melakukan perjudian kartu domino jenis pas di dalam rumah Saksi, dan seketika pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa benar saksi tidak ada menyediakan alat berupa 1 (satu) kotak kartu domino bagi para terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian kartu domino jenis pas.
- Bahwa benar perjudian kartu domino jenis pas dilakukan dengan cara para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi DOMINO jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada mulanya terdakwa datang ke rumah saksi URUPAN SITORUS bersama para terdakwa yang lain untuk menonton televisi, sesampainya di rumah saksi URUPAN SITORUS para terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosong mereka dengan bermain judi kartu domino jenis pas, akan tetapi baru beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, yang dilakukan dengan cara para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp



pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

TERDAKWA II :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada mulanya terdakwa datang ke rumah saksi URUPAN SITORUS bersama para terdakwa yang lain untuk menonton televisi, sesampainya di rumah saksi URUPAN SITORUS para terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosong mereka dengan bermain judi kartu domino jenis pas, akan tetapi baru beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, yang dilakukan dengan cara para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) kotak kartu domino merk Gobhui.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 6 November 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

5. Menyatakan Terdakwa I ASARI GINTING, dan terdakwa II ARIF TOHIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp



6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASARI GINTING, dan terdakwa II ARIF TOHIDUN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) kotak kartu domino merk Gobhui

"Dirampas untuk dimusnahkan"

- Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)

"Dirampas untuk negara"

8. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Para terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 6 November 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-81/PSP/12/2012, tertanggal 3 Januari 2012, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

KESATU

----- Bahwa terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN bersama-sama dengan Sdr. SUROYO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada**



permainan judi sebagai pencarian” Perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Tambusai Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdapat seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis togel dan kim, lalu para anggota Kepolisian menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai rumah yang dimaksud para anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yaitu saksi URUPAN SITORUS yang sedang menunggu pembeli judi jenis KIM dan togel diteras rumah, ternyata pada saat yang bersamaan di dalam rumah saksi URUPAN SITORUS tepatnya di depan ruang televisi para anggota Kepolisian melihat terdakwa I ASARI GINTING als GINTING , terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN serta Sdr. SUROYO (DPO) sedang bermain judi DOMINO jenis pas, kemudian para anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa permainan judi DOMINO jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama kali setelah para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp



dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN bersama-sama dengan Sdr. SUROYO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian” **yang melakukan, yang turut serta melakukan tanpa izin dari penguasa yang berwenang ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya mapun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polsek Tambusai Utara mendapat informasi masyarakat



bahwa di sebuah rumah Batang Kumu Simpang 6 RT 05 Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu terdapat seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis togel dan kim, lalu para anggota Kepolisian menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai rumah yang dimaksud para anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yaitu saksi URUPAN SITORUS yang sedang menunggu pembeli judi jenis KIM dan togel diteras rumah, ternyata pada saat yang bersamaan di dalam rumah saksi URUPAN SITORUS tepatnya di depan ruang televisi para anggota Kepolisian melihat terdakwa I ASARI GINTING als GINTING , terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN serta Sdr. SUROYO (DPO) sedang bermain judi DOMINO jenis pas, kemudian para anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa permainan judi DOMINO jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, adapun caranya pertama kali setelah para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yang telah diperiksa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

3. Saksi **S HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi URUPAN SITORUS yang diduga telah melakukan perjudian jenis Togel dan KIM. Pada saat saksi sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi URUPAN SITORUS, pada waktu yang bersamaan saksi melihat para terdakwa dan Sdr. SUROYO (DPO) melakukan perjudian



kartu domino jenis pas di dalam rumah Saksi URUPAN SITORUS, dan seketika Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa benar perjudian kartu domino jenis pas dilakukan dengan cara para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.
- Bahwa benar permainan judi DOMINO jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----



4. Saksi **URUPAN SITORUS**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perjudian jenis Togel dan KIM, pada waktu yang bersamaan pihak kepolisian melihat para terdakwa dan Sdr. SUROYO (DPO) melakukan perjudian kartu domino jenis pas di dalam rumah Saksi, dan seketika pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa benar saksi tidak ada menyediakan alat berupa 1 (satu) kotak kartu domino bagi para terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian kartu domino jenis pas.
- Bahwa benar perjudian kartu domino jenis pas dilakukan dengan cara para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.

- Bahwa benar permainan judi DOMINO jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar di rumah saksi URUPAN SITORUS para terdakwa menonton televisi, sesampainya di rumah saksi URUPAN SITORUS para terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosong mereka dengan bermain judi kartu domino jenis pas, akan tetapi baru beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permainan judi kartu domino jenis pas tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, yang dilakukan dengan cara para pemain mendapat bagian masing-masing 6 (enam) kartu, kemudian salah seorang diantara pemain menurunkan kartu pertama yang berbentuk atau bergambar balak 6, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu yang berujung sama dengan kartu yang sebelumnya diturunkan oleh para pemain dengan urutan searah jarum jam, apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu yang akan diturunkan, maka pemain yang tidak memiliki kartu tersebut wajib membayar uang taruhannya sebesar R.1000,- (seribu Rupiah) kepada lawan sebelah kirinya, apabila diantara pemain dapat menyelesaikan lebih awal permainan maka dia sebagai pemenangnya dan pemain lainnya wajib membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) kepada pemenang tersebut.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) kotak kartu domino merk Gobhui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka perlu dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

(Bandingkan dengan : R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 221) -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Para para terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan para para terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para para terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp



tegak undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para para terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran para para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Para para terdakwa Terdakwa I ASARI GINTING, dan terdakwa II ARIF TOHIDUN, maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para para terdakwa Terdakwa I ASARI GINTING, dan terdakwa II ARIF TOHIDUN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur "Barangsiapa" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin"; -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa mendapat izin" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "turut main judi"; Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah para terdakwa mempunyai hak atau mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan/tindakan "turut main judi". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, pada mulanya di rumah saksi URUPAN SITORUS para terdakwa menonton televisi, sesampainya di rumah saksi URUPAN SITORUS para terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosong mereka dengan bermain judi kartu domino jenis pas, akan tetapi baru beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal paparan diatas, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi sehingga harus ditangkap oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**Tanpa mendapat izin**" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari beberapa sub-unsur sehingga jikalau ada salah satu sub unsur terpenuhi maka terbuktilah semua unsur yang terdapat pada unsur ini;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu di rumah URUPAN SITORUS yang dimana rumah URUPAN SITORUS adalah termasuk tempat yang dapat dikunjungi umum, para terdakwa menonton televisi, sesampainya di rumah saksi URUPAN SITORUS para terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosong mereka dengan bermain judi kartu domino jenis pas, akan tetapi baru beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal paparan diatas, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Para terdakwa bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum yaitu di tepi jalan besar di Gang Horas RK Harapan Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi menurut hukum. -----

Ad.4. Unsur "Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu di rumah milik URUPAN SITORUS para terdakwa menonton televisi, kemudian para



terdakwa sepakat untuk mengisi waktu kosong mereka dengan bermain judi kartu domino jenis pas, akan tetapi baru beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap alasan para Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah karena perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal paparan diatas, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Para terdakwa bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum yaitu di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yaitu di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu di rumah milik URUPAN SITORUS tidak disertai ijin oleh pihak yang berwenang sehingga pada saat Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut, Para terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”** telah terpenuhi menurut hukum. -----

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” -----

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut. -----

- a. yang _____ melakukan,
- b. yang _____ menyuruh _____ melakukan,



c. turut melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247).

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut. -----

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.

2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab : -----

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana.

2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). -----



(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*,
Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20). -----

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu : -----

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).

2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*).-

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*,
Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Batang Kumu Simpang 6 RT.05, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu di rumah milik URUPAN SITORUS para terdakwa menonton televisi, kemudian para terdakwa **sepakat** untuk mengisi waktu kosong mereka dengan bermain judi kartu domino jenis pas, akan tetapi baru beberapa putaran datang anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ASARI GINTING als GINTING dan terdakwa II ARIF TOHIDUN als IDUN, dan Sdr. SUROYO (DPO) sekaligus mengamankan beserta barang bukti yang berada disekitar tempat tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino merk Gobhui dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan Ribu Rupiah), namun saat hendak naik mobil anggota Kepolisian Sdr. SUROYO (DPO) melarikan diri, salah satu anggota Kepolisian sempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. SUROYO (DPO) akan tetapi Sdr. SUROYO (DPO) tidak berhasil ditangkap

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp



alasan para Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah karena perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa **sepakat** untuk mengisi waktu kosong mereka dengan bermain judi kartu domino jenis pas, sehingga menurut Majelis Hakim diantara para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian; -----

Hal yang meringankan : -----

1. Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
2. Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Para terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)

Karena barang bukti tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan akan tetapi bernilai ekonomis , maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara; -----

- 1 (satu) kotak kartu domino merk Gobhui

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ASARI GINTING, dan terdakwa II ARIF TOHIDUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Secara bersama-sama main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang***”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kotak kartu domino merk Gobhui
”**Dirampas untuk dimusnahkan**”
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)
”**Dirampas untuk negara**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 13 November 2014 dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh
kami ATEP SOPANDI,SH.,MH., selaku Hakim Ketua, FERRY IRAWAN , SH,
dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan
mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, ADRIAN
SAHERWAN , selaku Panitera Pengganti, FARID, S.H., selaku Penuntut Umum
dan Para terdakwa. -----

Hakim Anggota

FERRY IRAWAN,SH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

ATEP SOPANDI,SH,MH

Panitera Pengganti

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.273/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

